



REGULASI DAN PRAKTIK POLIGAMI: STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA MESIR DAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GENDER

Ihda Lathif El'Arifah¹, Tri Wahyu Hidayati², Shafira Rizka Azzahrani³

¹²³Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

Email: ihdalathifelarifah@gmail.com

Abstrak

Hukum keluarga Islam di kedua negara memiliki kesamaan dalam mengakui poligami sebagai praktik yang diperbolehkan, namun dengan regulasi yang ketat dan syarat-syarat tertentu untuk menjamin keadilan bagi perempuan. Di Mesir, poligami diatur dalam UU No. 100 Tahun 1985 yang memberi hak kepada istri untuk menggugat cerai apabila merasa dirugikan akibat poligami, sementara di Indonesia pengaturan poligami terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan prinsip monogami sebagai dasar, dengan izin poligami hanya diberikan oleh Pengadilan Agama jika memenuhi alasan dan syarat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan regulasi serta praktik poligami di Mesir dan Indonesia dalam perspektif gender. Penelitian ini merupakan penelitian literatur. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara objek yang diteliti yaitu ketentuan hukum mengenai poligami di Mesir dan Indonesia. Dari perspektif gender, baik hukum Mesir maupun Indonesia sama-sama berupaya menekan praktik poligami yang berpotensi merugikan perempuan, meski dalam realitas sosialnya masih ditemukan ketimpangan akibat dominasi budaya patriarki. Tokoh feminis Islam seperti Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa poligami perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Dengan demikian, studi ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki dasar hukum Islam yang sama, pendekatan terhadap poligami dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan pemikiran keagamaan yang berbeda, di mana Indonesia cenderung moderat sementara Mesir lebih konservatif dalam penerapannya.

Kata kunci: Regulasi dan praktik poligami, Perbandingan Hukum Keluarga Mesir dan Indonesia, Gender

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam adalah seperangkat norma yang mengatur dinamisme kehidupan keluarga, mulai dari proses pernikahan hingga acara penutupan, seperti perceraian atau meninggal anggota keluarga, yang mencakup masalah mengenai warisan dan wakaf. Undang-undang ini dinilai sangat vital bagi masyarakat muslim karena masalah keluarga seperti pernikahan dan warisan tidak dapat dibandingkan dengan pengaturan hukum non-muslim. Oleh karena itu, ada keinginan di kalangan masyarakat untuk menerapkan hukum



keluarga Islam secara khusus. Apalagi, di tengah zaman, penting untuk menerapkan inovasi dalam undang-undang ini.¹

Undang-Undang Perkawinan yang diterbitkan pada tahun 1974 didasarkan pada prinsip monogami, tetapi jenis monogami yang dimaksud bukanlah monogami tertutup melainkan monogami yang fleksibel. Prinsip monogami yang fleksibel ini dapat dilihat dalam ketentuan dalam UU Perkawinan 1974 pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebut KHI dalam Pasal IX Pasal 55-59. Meski secara hukum, UU Perkawinan 1974 mengizinkan penyimpangan dari prinsip monogami, yang berarti poligami dapat diterima, isu tersebut masih menjadi topik perdebatan dengan berbagai pendapat.²

Mereka yang menentang poligami mendasarkan argumen mereka pada efek buruk yang dirasakan pada keluarga dan dapat membahayakan wanita.³ Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menetapkan bahwa setiap individu yang lahir memiliki kebebasan dan derajat yang sama dalam martabat dan hak. Mereka diberi akal dan belas kasihan, jadi mereka harus bertindak dengan saling menghormati dalam semangat persatuan. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa setiap individu harus menerima hak dan perlakuan yang sama, namun dalam praktiknya hal ini tidak terpenuhi karena perbedaan yang timbul dari perilaku manusia itu sendiri.

Sejalan dengan evolusi pemikiran di kalangan sarjana modern dan dorongan untuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, praktik pernikahan poligami telah menerima banyak penolakan. Pernikahan poligami dianggap sebagai jenis hubungan yang tidak sesuai dengan isu persamaan hak. Selain itu, bentuk pernikahan ini dinilai sangat berisiko untuk berdampak negatif bagi perempuan, anak, dan tantangan dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera.⁴ Untuk mencegah praktik poligami melanggar dan merugikan hak-hak istri pada khususnya dan untuk melindungi perempuan secara lebih luas, peraturan pernikahan menetapkan aturan dan tindakan ketat untuk poligami. Di Indonesia, poligami diatur melalui UU Perkawinan Tahun 1974, KHI, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan permasalahan yang berkaitan dengan praktik poligami di dua negara, yaitu: Indonesia dan Mesir. Pemilihan hukum Mesir didasarkan pada fakta bahwa Mesir adalah salah satu negara Muslim yang memiliki hukum tertulis dan karakter politik hukum tersebut cenderung konservatif. Sementara itu, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan politik hukumnya (politik hukum Islam) dianggap moderat.⁵

¹ Septi Wulan Sari and Muhamad Aji Purwanto, "Perbandingan Hukum Tentang Poligami Di Negara Mesir Dan Tunisia," *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 1 (2023): 1–13.

² Esther Masri, "Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019," *Bhayangkara* 13 (2025): 17–43.

³ Yudi Prihartanto Soleh, "Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Perihal Poligami Berdasarkan Hukum Perkawinan," *Jurnal Soshum Insentif*, 2019, 1–13, <https://doi.org/10.36787/jsi.v2i1.42>.

⁴ Ismail Marzuki, "Politik Hukum Poligami (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 141–57, <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i1.1799>.

⁵ Moh. Mujibur Rohman and Moh. Zarkasi, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5, no. September (2021): 188–94, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/68079886/REFORMASI_HUKUM_KELUARGA_DI_DUNIA_ISLAM_Studi_Normatif_Perbandingan_Hukum_Perceraian_Mesir_Indonesia_-libre.pdf?1626249007=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DREFORMASI_HUKUM_KELUARGA_DI_DUNIA_.



Hukum pernikahan di Mesir tidak memberikan definisi atau definisi pernikahan. Namun, dalam Rancangan Undang-Undang Status Pribadi Baru, *Pasal 4* menyatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara pria dan wanita untuk terikat satu sama lain untuk tujuan menjalin hubungan secara hukum, serta membangun rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang untuk menciptakan keluarga berkelanjutan. Mengenai praktik poligami, Mesir mengakui bentuk pernikahan ini sebagai pernikahan yang sah dan diakui secara resmi. Namun demikian, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum negara yaitu *UU No. 100 Tahun 1985 yang mengubah Keputusan Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 dan 1929* dan harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁶

Secara umum, dalam konteks Indonesia, poligami dapat dianggap sebagai praktik hukum dengan sejumlah ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan poligami yang diperbolehkan adalah jika ada persetujuan dari Pengadilan Agama, dimana pria tersebut harus memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan.⁷ Regulasi terkait poligami di Indonesia tidak lepas dari latar belakang pengesahan UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini sangat penting, karena landasan semua hukum keluarga di Indonesia dimulai dengan penyatuan hukum perkawinan. Proses pengadilan dalam pelaksanaan UU Perkawinan cukup efektif. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) disebutkan dengan jelas bahwa dasar atau prinsip perkawinan adalah monogami. Artikel ini menyatakan, "Intinya, dalam perkawinan, seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri. Seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki satu suami. "Meski demikian, masih ada kemungkinan poligami, dengan batas maksimal empat istri. Hal ini dapat dilakukan jika melalui proses pengadilan. Dengan demikian, jelas bahwa poligami tanpa atau tanpa izin dari pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini, pengadilan menilai kondisi moral dan kesehatan istri, terutama terkait reproduksi. Pertimbangan penting lainnya adalah persetujuan lisan atau tertulis dari kedua belah pihak di depan pengadilan.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian literatur. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara objek yang diteliti yaitu ketentuan hukum mengenai poligami di Mesir dan Indonesia. Data utama untuk penelitian ini antara lain: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Penyusunan Hukum Islam yang mengatur hukum keluarga di Indonesia, dan Undang-Undang No. 100 Tahun 1985 yang mengatur hukum keluarga di Mesir. Sementara itu, informasi sekunder diperoleh dari sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan penelitian lain yang relevan dengan topik ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Keluarga Islam Mesir

Mesir menjadi negara Arab pertama yang mereformasi peraturan keluarga, dan juga yang kedua setelah Turki. Sekitar 90% dari populasi hampir 61 juta orang adalah Muslim Sunni

⁶ Zul Ikrami Irsan, Zulkayandi, "Analisis Undang-Undang Hukum Keluarga Mesir No. 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami Dan Relevansinya Dengan Maqasid Syahriah," no. 100 (2022): 161–87.

⁷ Khoiruddin, "Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia," *Disertasi*, 2001, 1–460.



dengan mayoritas mengikuti mazhab Hanafi. Sejak zaman kuno (4.000 tahun SM), Mesir telah diakui sebagai bangsa dengan peradaban dan budaya yang maju. Ketika bergabung dengan dunia Islam, ia memainkan peran penting dalam sejarah perkembangan Islam. Proses reformasi hukum nasional di Mesir dimulai pada tahun 1874 ketika Kekaisaran Ottoman memberi Mesir hak untuk menyusun hukumnya sendiri. Pembaruan lebih ditujukan pada administrasi peradilan. Selama berada di bawah kendali Inggris, transformasi hukum di Mesir dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa, termasuk hukum perdata, pidana, komersial, dan maritim.

Sejarah perubahan hukum keluarga di Mesir dimulai sekitar tahun 1920, yang menghasilkan undang-undang pertama di bidang Hukum Keluarga dan Hukum Status Pribadi dan Tunjangan yang dikeluarkan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 1920. Undang-undang ini mengatur isu-isu yang berkaitan dengan hukum keluarga dan pengasuhan anak, yang dikenal sebagai *Hukum Pemeliharaan dan Status Pribadi* (Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah wa al-Siyanah). Proses reformasi hukum di Mesir berlanjut tanpa henti hingga awal 1950-an. Lembaga hukum di negara ini secara bertahap menerapkan perubahan yang berdampak signifikan pada hukum keluarga, termasuk aspek pernikahan dan warisan. UU No. 25 Tahun 1920 kemudian diikuti oleh undang-undang lain, antara lain UU No. 56 Tahun 1923 yang menetapkan batas usia perkawinan, UU No. 25 Tahun 1929 yang mengatur perceraian dan konflik dalam kehidupan rumah tangga, kemudian diikuti oleh buku hukum perdata pada 1931, UU No. 77 tahun 1943 tentang hukum warisan, dan UU No. 71 tahun 1946 terkait hukum wasiat.

Upaya reformasi Hukum Keluarga di Mesir didorong oleh aspirasi Gerakan Perempuan di negara tersebut. Contohnya adalah permintaan Persatuan Perempuan Mesir yang didirikan oleh Huda Sya'rawi pada tahun 1923. Organisasi ini mengajukan total 32 poin tuntutan kepada Parlemen dan Pemerintah Mesir. Di antara lima tuntutan tersebut adalah: pendidikan untuk perempuan, reformasi hukum keluarga, usia minimum untuk menikah, pengaturan poligami, dan pembatasan hak perceraian untuk laki-laki. Sejak saat itu, selama periode 1960-an hingga 1970-an, Mesir telah menerapkan berbagai perubahan dalam hukum keluarga.⁹

Pada tahun 1976, melalui keputusan sepihak, Presiden Anwar Sadat mengeluarkan deklarasi darurat yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1979, yang dikenal sebagai Undang-Undang Jihan, sebagai hasil dari inisiatif istrinya, Jehan Sadat. Undang-undang ini banyak membuat perubahan terhadap peraturan hukum keluarga tahun 1920 dan 1929, terutama terkait dengan posisi dan hak-hak perempuan dalam unit keluarga. Namun, Pengadilan memutuskan untuk menolak status deklarasi darurat undang-undang ini dengan alasan bahwa deklarasi darurat yang dikeluarkan oleh Presiden Anwar Sadat sebenarnya tidak dibuat dalam situasi darurat. Oleh karena itu, pernyataan tersebut harus dianggap tidak valid.

Pencabutan undang-undang Jehan mengakibatkan pemerintah Mesir mengeluarkan UU No. 100/1985, amandemen hukum untuk memperbarui hukum keluarga yang dikeluarkan pada tahun 1920 dan 1929, serta merevisi dan menerbitkan kembali UU No. 44/1979. Aspek yang paling signifikan dari perubahan tersebut adalah modifikasi hak perceraian otomatis bagi istri

⁹ Ulya Hikmah Sitorus Pane and Muhammad Rozali, "Analisis Fatwa 'Ali Jum'ah Tentang Nikah 'Urfi Dalam Kitab Al-Kalim Al-Thayyib Fatawa Ashriyyah," *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 47–80, <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.125>.



yang terlibat dalam poligami yang dialihkan ke hak untuk bercerai setelah putusan pengadilan. Hingga tahun 2005, Mesir menerbitkan UU No. 4/2005 yang mengubah Keputusan UU No. 25 Tahun 1920 yang mengubah ketentuan mengenai usia pernikahan.

Aturan Hukum Poligami di Mesir

Kontribusi Qasim Amin dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam di negara Mesir, praktik poligami masih diperbolehkan namun dengan syarat yang ketat. Di Mesir, poligami diperbolehkan dengan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan perceraian terkait poligami, sesuai dengan ketentuan UU No. 100 Tahun 1985.¹⁰

Jadi, berdasarkan Undang-Undang 1929, seorang istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai dari suaminya jika pernikahan kedua menyebabkan penderitaannya. Di bawah Undang-Undang 1979, lebih dari satu pernikahan hanya diperbolehkan jika masing-masing istri dan calon istri telah diberitahu tentang pernikahan yang lain dan telah menyetujuinya. Jika seorang istri tidak menyadari atau menolak untuk melakukannya, maka itu dianggap menyebabkan penderitaannya dan dengan demikian istri berhak meminta pembubaran pernikahan.

Setelah beberapa waktu setelah dimulainya diskusi tentang masalah poligami, pemikiran hukum Islam di Mesir mencapai kepastian yang menyatakan bahwa: bagi seorang wanita yang suaminya mengambil istri baru, upaya hukum baginya adalah memberinya hak untuk meminta cerai pada Kondisi bahwa wanita tersebut dapat menunjukkan bukti kerugian yang dideritanya, misalnya akibat tidak mendapatkan dukungan dari suaminya, diperlakukan dengan kasar, tidak mendapatkan perhatian atau kerugian sejenis lainnya.¹¹

Setelah beberapa waktu setelah diskusi tentang masalah poligami dimulai, pemikiran hukum Islam di Mesir sampai pada kesimpulan yang jelas, yaitu: jika seorang wanita dari suaminya menikah lagi, maka upaya hukum baginya adalah memberinya hak untuk mengajukan gugatan cerai dengan syarat dia dapat menunjukkan bukti kerugian yang Dia pernah mengalami, seperti karena dia tidak mendapatkan dukungan dari suaminya, terluka, tidak apa-apa dengan disebutkan secara fisik, atau kerugian serupa lainnya.¹² Substansi Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami, adalah sebagai berikut:

- a. Suami yang akan berpoligami harus menjelaskan dalam pernyataan nama-nama istri dan tempat tinggal mereka.
- b. Notaris harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya.
- c. Seorang istri yang suaminya poligami berhak untuk menuntut perceraian jika dia menderita kerugian materi atau immaterial.
- d. Jika hakim tidak dapat mendamaikan antara suami dan istri pertama atau istri tua, maka hakim memisahkan keduanya dengan status talaq bain.
- e. Hak untuk menuntut perceraian untuk istri atau istri pertama yang telah lama hilang jika satu tahun telah berlalu sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka kecuali mereka secara eksplisit atau implisit menyetujui.

¹⁰ Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2016): 15–28, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06102>.

¹¹ Nurinayah Nurinayah, "Hukum Keluarga Di Mesir," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 93–108, <https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.9>.

¹² Manshurat.org, "Ta'dili Ba'dhi Ahkam Qawanin Al-Ahwal Ash-Syakhshiyah Bilqanun Raqam 100 Lisanah," <https://Manshurat.Org/Node/12372>, 1985.



- f. Seorang istri baru berhak menuntut perceraian jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya

Hak untuk meminta perceraian juga berlaku untuk istri baru atau istri kedua, jika dia tidak tahu bahwa suaminya telah menikah sebelumnya.¹³ Setelah perdebatan tentang poligami, hasilnya adalah ketegasan pemikiran fiqh di Mesir, yaitu:

- a. Keadilan yang disyaratkan untuk diizinkan poligami dalam Al-Qur'an adalah kondisi moral yang pelaksanaannya lebih tepat diserahkan kepada suami dan tidak boleh dianggap sebagai persyaratan hukum karena sulitnya pengadilan untuk mengukur keadilan.
- b. Realitas angka statistik yang sebenarnya belum menunjukkan bahwa poligami telah menjadi masalah sosial, karena belum mencapai angka 3 per 1000, bahkan beberapa kasus poligami sebenarnya merupakan tindakan penanggulangan beberapa masalah kesehatan, dan sebagainya.
- c. Solusi hukum yang diperbolehkan bagi seorang wanita yang suaminya menikah lagi adalah memberinya hak untuk meminta penghentian pernikahan dengan syarat dia dapat membuktikan bahwa ada rasa sakit (kehilangan) yang menyimpannya, karena dia tidak mendapatkan kelahiran atau dukungan mental, diperlakukan dengan kejam dan sebagainya.

Hukum Keluarga Islam Indonesia

Secara historis dan hukum, sistem hukum perkawinan di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, ketika pemerintah Belanda memberlakukan *Freijer Compendium* sebagai buku yang mengatur hukum perkawinan Islam dan hukum warisan.¹⁴ Setelah merdeka, pemerintah Indonesia memulai proses reformasi undang-undang dengan menyusun peraturan terkait perkawinan. Langkah awal ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pendaftaran Perkawinan, Talak, dan Rujukan yang berisi tujuh pasal.¹⁵ Undang-undang ini pertama kali disahkan khusus untuk Jawa dan Madura pada 1 Februari 1947. Kemudian, sejak tahun 1954, berlakunya diperluas ke seluruh Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.¹⁶

Sebelum periode Orde Baru, tidak ada undang-undang yang secara langsung mengatur pernikahan Islam. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, posisi Pengadilan Agama mulai mendapatkan landasan yang lebih kuat. Selanjutnya, pengaturan perkawinan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹⁷

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 3 ayat (2), ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama menjadi lebih luas, meskipun saat itu masih berada di bawah naungan Pengadilan Umum. Baru setelah diberlakukannya UU No. 7

¹³ Marzuki, "Politik Hukum Poligami (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim)."

¹⁴ Moh Hatta, "Hukum Islam Di Indonesia Peraturan Pemerintah Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik" 11, no. 1 (2008): 1–25.

¹⁵ "Undang Undang No. 22 Pendaftaran Perkawinan, Talak Dan Rujukan," Pub. L. No. 22 (1946), <https://bphn.go.id/data/documents/54uu032.pdf>.

¹⁶ Khoirudin

¹⁷ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama, IAIN Parepare Nusantara Press*, 2021.



Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, lembaga ini memperoleh kemerdekaan penuh dan status yang setara dengan pengadilan lain di Indonesia.¹⁸

Reformasi undang-undang hukum Islam di Indonesia mulai digulirkan ketika disadari bahwa Pengadilan Agama telah berdiri sendiri tetapi belum memiliki hukum material yang secara khusus dan hukum mengatur hukum perkawinan Islam. Hal ini dikarenakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 belum secara khusus mengatur aspek hukum perdata bagi umat Islam. Kondisi ini mendorong munculnya gagasan pembentukan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* yang pertama kali digagas oleh Munawir Sadzali dalam ceramahnya di hadapan mahasiswa IAIN Sunan Ampel pada Februari 1985. Ide tersebut kemudian berkembang menjadi topik diskusi publik dan mendapat respon positif.¹⁹

Selain itu, terdapat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pengembangan hukum Islam melalui Yurisprudensi. Akhirnya, reformasi hukum keluarga Islam berlanjut hingga terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Hal ini disambut positif, meski masih ada pro dan kontra dari beberapa kalangan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari tiga buku utama, yaitu Buku I yang membahas Perkawinan, Buku II yang mengatur tentang Warisan, dan Buku III yang membahas Waqaf. Upaya reformasi dan reformasi hukum Islam terus berlanjut setelah penyusunan KHI, menghasilkan sejumlah produk hukum Islam yang dicanangkan dalam *Lembaran Negara*, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.²⁰

Aturan Hukum Poligami di Indonesia

Intinya, prinsip dasar pernikahan dalam Islam adalah monogami. Hal ini tersirat dalam ayat Surat An-Nisa (3), meskipun Allah SWT memberikan kelonggaran bagi seorang pria untuk menikahi hingga empat wanita. Namun, izin tersebut disertai dengan syarat berat yang harus dipenuhi, sehingga hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mampu menegakkan keadilan.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَإِنْ كُنْتُمْ فَاثِقُونَ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلْتِ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Jika Anda khawatir bahwa Anda tidak akan dapat melakukan keadilan terhadap (hak) anak yatim piatu (jika Anda menikahinya), nikahilah wanita (lain) yang Anda sukai: dua, tiga, atau empat. Namun, jika Anda khawatir bahwa Anda tidak akan dapat bertindak adil, (menikahi) hanya satu atau budak perempuan yang Anda miliki. Itu lebih dekat dengan tidak melakukan kesalahan.

Secara implisit Al-Qur'an mengizinkan poligami, tetapi tidak menetapkan syarat apa pun dengan tegas, kecuali peringatan "*apakah Anda yakin bahwa poligami akan dapat*

¹⁸ Endang Handrian, *Hukum Acara Pengadilan Agama (Teori Dan Praktik)*, RAJAWALI PERS, 2024.

¹⁹ Edy Mulyanto, "Azas Monogami Dan Azas Poligini Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Beserta Sanksi Terhadap Pelanggarnya," *Pamulang Law Review* 5, no. 1 (2022): 109, <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23614>.

²⁰ Miftahul Ulum, "TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)," *Ulūmuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 1-9.



bertindak adil, karena keadilan itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia tahu bahwa Anda tidak akan dapat bertindak adil pada dasarnya, tetapi berhati-hatilah untuk tidak lebih mencintai beberapa istri Anda dan mengabaikan yang lain". Dengan demikian, keadilan yang dinyatakan dalam surah Al-Qur'an ayat 3 dan ayat 129 bukanlah syarat poligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami.²¹

Hubungan antara sholat dan wudhu menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan selama shalat. Demikian pula keadilan tidak dapat dijadikan syarat legalitas poligami, karena keadilan hanya dapat diuji dan diwujudkan setelah poligami dilakukan. Oleh karena itu, keadilan adalah persyaratan agama yang merupakan kewajiban suami setelah poligami. Dalam ranah hukum, kondisi yang tidak terpenuhi menyebabkan kebatalan hukum, sedangkan kondisi keagamaan tidak memiliki konsekuensi hukum seperti itu, tetapi hanya menyebabkan dosa di pihak Tuhan. Dengan demikian, seorang suami yang tidak berbuat adil berdosa dan dapat dibawa ke pengadilan untuk hukuman. Namun, jika keadilan dijadikan syarat hukum untuk poligami, maka ketidakadilan akan membatalkan pernikahan – pandangan yang tidak dipegang oleh para sarjana. Oleh karena itu, jika keadilan tidak dipandang sebagai persyaratan hukum, maka ketidakadilan tidak dapat digunakan sebagai *mani'* atau penghalang kemampuan untuk mempraktikkan poligami.

Ketentuan mengenai kondisi hukum dan alasan yang mengizinkan poligami dalam hukum Islam saat ini merupakan hasil ijtihad para ulama di ranah studi fiqh. Oleh karena itu, ketentuan tersebut memungkinkan untuk bertransformasi menjadi hukum positif sebagai bentuk hukum Islam yang bersifat lokal, disesuaikan dengan kebutuhan sosial, budaya, dan hukum masyarakat muslim di masing-masing daerah. Di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui lahirnya *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* sebagai upaya untuk membangun penyatuan hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam Indonesia.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara umat Islam di bidang perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan ekonomi syariah.

Dalam penjelasan Pasal 49 pada ayat kedua, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "antara orang yang beragama Islam" juga termasuk orang pribadi atau badan hukum yang secara sukarela tunduk pada hukum Islam dalam kasus-kasus yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf (a) Pasal 49 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah segala hal yang diatur dalam atau berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk masalah "izin untuk menikah lebih dari satu orang", yang merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama. Izin menikah lebih dari satu orang (izin poligami) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 ayat dua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, termasuk dalam ruang lingkup definisi *perkawinan*. Dengan demikian, menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama, selama pihak-pihak yang terlibat menjadi subjek hukum Islam dan perkawinan dilaksanakan

²¹ Rohman and Zarkasi, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam."



berdasarkan ketentuan hukum Islam. Berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, Pengadilan Agama memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa dan memutuskan kasus permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya. Dasar hukum mengenai alasan dan syarat poligami diatur dengan jelas dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 1) Istri tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri;
- 2) Istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) – Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Persetujuan istri/istri;
- 2) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan nyawa istri
- 3) dan anak-anak mereka;
- 4) Ada jaminan bahwa suami akan bertindak adil dengan istri dan anak-anak mereka.

Izin poligami yang diberikan oleh Pengadilan Agama hanya dapat diberikan apabila suami telah memenuhi alasan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), serta syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dasar hukum formal terkait pemberian izin poligami terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan Hukum Islam. Menurut Pasal 3 ayat (2) UU No. 1/1974 junto Pasal 43 PP No. 9/1975, Pengadilan berwenang untuk memberikan izin poligami kepada suami jika semua pihak yang bersangkutan menginginkannya., menyatakan bahwa "*Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*".

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan izin poligami, dimana Pasal 43 menyatakan bahwa jika Pengadilan menganggap alasan pemohon cukup untuk menikahkan lebih dari satu istri, maka Pengadilan berwenang untuk memberikan keputusan berupa izin poligami. Selanjutnya, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan Hukum Islam memberikan dasar hukum yang lebih kuat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (3), yang menegaskan bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan untuk menyatukan hukum Islam yang diterapkan pada umat Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kondisi hukum dan kebutuhan masyarakat. Upaya penyatuan ini didasarkan pada pandangan para ahli hukum Islam tentang perlunya mengadaptasi hukum Islam menjadi sistem hukum yang positif.

Praktik Poligami di Indonesia dan Mesir dari Perspektif Gender

Siti Musdah Mulia adalah tokoh feminis Islam Indonesia yang menekankan pentingnya menafsirkan kembali ajaran Islam agar sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Dalam pandangannya, banyak praktik hukum Islam tradisional, termasuk poligami, adalah hasil dari konstruksi sosial patriarki yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai universal Islam tentang kemanusiaan dan monoteisme.

Menurut Musdah, Islam sebenarnya hadir untuk menghilangkan ketidakadilan sosial, termasuk penindasan terhadap perempuan. Ia menekankan bahwa prinsip monoteisme



(keesaan Tuhan) mempercayakan kesetaraan manusia di hadapan Allah, sehingga tidak boleh ada hubungan dominatif antara laki-laki dan perempuan (Mulia, 2007). Ketika poligami dipraktekkan dengan menempatkan wanita pada posisi bawahan, itu bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Kebijakan hukum di Indonesia dan Mesir yang membatasi poligami dapat dibaca sebagai upaya menuju keadilan substantif bagi perempuan, sejalan dengan semangat yang diinisiasi oleh Musdah. Meskipun kedua negara masih mengakui poligami secara hukum, peraturan ketat di Indonesia (melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI) dan hak untuk menuntut perceraian untuk istri di Mesir (melalui UU No. 100 Tahun 1985) menunjukkan upaya negara untuk memperbaiki ketimpangan gender.

Namun, Musdah menilai pembatasan administratif saja tidak cukup. Dia berpandangan bahwa poligami secara moral bertentangan dengan misi Islam tentang keadilan dan kemanusiaan, karena hampir tidak mungkin bagi pria untuk bersikap adil secara emosional dan sosial kepada lebih dari satu istri (Mulia, 2014). Dengan demikian, jika dianalisis melalui teori gender Musdah Mulia, regulasi kedua negara dapat dikatakan sebagai langkah awal menuju kesetaraan, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan yang diidealkan oleh Islam. Poligami harus dihapuskan karena mereproduksi struktur patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan.

KESIMPULAN

Poligami di Mesir dan Indonesia sama-sama diakui dalam hukum, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal regulasi dan implementasi. Mesir mengizinkan poligami, tetapi memberi istri hak untuk mengajukan gugatan cerai jika mereka merasa dirugikan oleh praktik tersebut. Peraturan Mesir lebih longgar daripada negara-negara Islam lainnya, tetapi masih menekankan keadilan sebagai persyaratan moral yang harus dipenuhi. Sejarah reformasi hukum keluarga Mesir juga sangat dipengaruhi oleh gerakan feminis dan perkembangan sosial-politik, sehingga pembatasan poligami merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan status perempuan. Sementara itu, di Indonesia, pada dasarnya menganut prinsip monogami terbuka sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Penyusunan Hukum Islam (KHI). Poligami hanya diperbolehkan dengan syarat yang ketat, termasuk persetujuan istri, kemampuan suami untuk menafkahi keluarganya, dan jaminan keadilan. Tanpa izin dari Pengadilan Agama, poligami tidak memiliki kekuatan hukum. Peraturan ini menunjukkan sikap moderat Indonesia dalam membatasi poligami dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan anak. Dari perspektif gender, kedua negara menunjukkan kecenderungan untuk membatasi poligami dengan tujuan melindungi perempuan dari ketidakadilan. Namun, Indonesia lebih menekankan pada aspek prosedural dan persetujuan hukum, sementara Mesir lebih menekankan pada aspek hak istri untuk menolak atau menuntut jika dia dirugikan. Dengan demikian, meskipun poligami diakui sebagai bagian dari hukum keluarga Islam, baik Mesir maupun Indonesia menempatkan kepentingan dan perlindungan perempuan sebagai pertimbangan utama dalam peraturan mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful. "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2016): 15–28. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06102>.
- Handrian, Endang. *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori Dan Praktik)*. RAJAWALI PERS, 2024.
- Hatta, Moh. "Hukum Islam Di Indonesia Peraturan Pemerintah Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik" 11, no. 1 (2008): 1–25.
- Irsan, Zulkayandi, Zul Ikrami. "Analisis Undang-Undang Hukum Keluarga Mesir No. 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami Dan Relevansinya Dengan Maqasid Syahriah," no. 100 (2022): 161–87.
- Khoiruddin. "Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia." *Disertasi*, 2001, 1–460.
- Manshurat.org. "Ta'dili Ba'dhi Ahkam Qawanin Al-Ahwal Ash-Syakhshiyah Bilqanun Raqm 100 Lisanah." <https://Manshurat.Org/Node/12372>, 1985.
- Marzuki, Ismail. "Politik Hukum Poligami (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 141–57. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i1.1799>.
- Masri, Esther. "Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019." *Bhayangkara* 13 (2025): 17–43.
- Mulyanto, Edy. "Azas Monogami Dan Azas Poligini Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Beserta Sanksi Terhadap Pelanggarnya." *Pamulang Law Review* 5, no. 1 (2022): 109. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23614>.
- Nurinayah, Nurinayah. "Hukum Keluarga Di Mesir." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 93–108. <https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.9>.
- Pane, Ulya Hikmah Sitorus, and Muhammad Rozali. "Analisis Fatwa 'Ali Jum'ah Tentang Nikah 'Urfi Dalam Kitab Al-Kalim Al-Thayyib Fatawa Ashriyyah." *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 47–80. <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.125>.
- Rohman, Moh. Mujibur, and Moh. Zarkasi. "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5, no. September (2021): https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/68079886/REFORMASI_HUKUM_KELUARGA_DI_DUNIA_ISLAM_Studi_Normatif_Perbandingan_Hukum_Perceraian_Mesir_Indonesia_-libre.pdf?1626249007=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DREFORMASI_HUKUM_KELUARGA_DI_DUNIA_.
- Soleh, Yudi Prihartanto. "Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Perihal Poligami Berdasarkan Hukum Perkawinan." *Jurnal Soshum Insentif*, 2019, 1–13. <https://doi.org/10.36787/jsi.v2i1.42>.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Ulum, Miftahul. "TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)." *Ulūmuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 1–9.
- Undang Undang No. 22 Pendaftaran Perkawinan, Talak dan Rujukan, Pub. L. No. 22 (1946). <https://bphn.go.id/data/documents/54uu032.pdf>.



YUSTISI

JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM



P-ISSN: 1907-5251

E-ISSN: 2620-7915



Vol. 13 No. 1 Februari 2026

<http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI>

Wulan Sari, Septi, and Muhamad Aji Purwanto. "Perbandingan Hukum Tentang Poligami Di Negara Mesir Dan Tunisia." *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 1 (2023): 1–13.